



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 2.113.870.255.815,- (Dua trilyun seratus tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah), bertambah sejumlah Rp.180.292.869.473,- (Seratus delapan puluh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.294.163.125.288,- (Dua trilyun dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp.	2.058.332.728.093,00
2. Bertambah	Rp.	<u>115.181.652.665,00(+)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	2.173.514.380.758

b. Belanja

1. Semula	Rp.	2.109.670.255.815,00
2. Bertambah	Rp.	<u>181.898.242.082,15(+)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.291.568.497.897,15

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (118.054.117.139,15)

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a). Semula	Rp.	55.537.527.722,00
b). Bertambah	Rp.	<u>67.251.216.808,15(+)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	122.788.744.530,15

2. Pengeluaran

a). Semula	Rp.	4.200.000.000,00
b). Bertambah	Rp.	<u>534.627.391,00 (+)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	4.734.627.391,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 118.054.117.139,15

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	243.012.692.977,00
2. Bertambah	Rp.	<u>20.816.923.615,00(+)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	263.829.616.592,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	1.262.254.527.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>78.755.878.000,00(+)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.341.010.405.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	553.065.508.116,00
-----------	-----	--------------------

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

2. Bertambah Rp. 15.608.851.050,00
(+)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah Rp. 568.674.359.166,00
yang sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 48.274.062.950,00
2. Berkurang Rp. (694.408.834,00)(+)
Jumlah Pajak Daerah setelah Rp. 47.579.654.116,00
Perubahan

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 130.996.411.100,00
2. Bertambah Rp. 25.000.208.200,00(+)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp. 155.996.619.300,00
Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 3.918.723.927,00
2. Berkurang Rp. (1.233.344.501,00)(+)
Jumlah Bagian Laba Atas Rp. 2.685.379.426,00
Penyertaan Modal pada Perusahaan
setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah

1. Semula Rp. 59.823.495.000,00
2. Berkurang Rp. (2.255.531.250,00)(+)
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Rp. 57.567.963.750,00
Daerah setelah Perubahan

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak

1. Semula	Rp.	64.327.691.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>1.787.694.000,00(+)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	66.115.385.000,00
Bukan Pajak setelah Perubahan		

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	1.029.228.685.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00(+)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah	Rp.	1.029.228.685.000,00
Perubahan		

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	115.017.810.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>34.676.400.000,00(+)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp.	149.694.210.000,00
setelah Perubahan		

d. Alokasi Dana Desa

1. Semula	Rp.	53.680.341.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>42.291.784.000,00(+)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp.	95.972.125.000,00
setelah Perubahan		

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	56.800.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>10.342.090.000,00(+)</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	10.398.890.000,00

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

- b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--|-----|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 71.008.726.616,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>12.426.761.050,00(+)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 83.435.487.666,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 340.273.705.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>2.840.000.000,00(+)</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 343.113.705.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lain
- | | | |
|---|-----|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 141.726.276.500,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | <u>(10.000.000.000,00)(+)</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lain setelah Perubahan | Rp. | 131.726.276.500,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|---|-----|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.214.278.516.793,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>78.793.882.066,15(+)</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. | 1.293.072.398.859,15 |

b. Belanja Langsung

- | | | |
|-----------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 895.391.739.022,00 |
|-----------|-----|--------------------|

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

2. Bertambah Rp. 103.104.360.016,00(+)
 Jumlah belanja langsung setelah Rp. 998.496.099.038,00
 Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1. Semula Rp. 1.042.383.001.384,00
 2. Bertambah Rp. 29.526.783.627,15(+)
 Jumlah belanja pegawai setelah Rp. 1.071.909.785.011,15
 Perubahan

b. Belanja bunga

1. Semula Rp. 0,00
 2. Berkurang Rp. 0,00 (-)
 Jumlah belanja bunga setelah Rp. 0,00
 Perubahan

c. Belanja subsidi

1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 (+/-)
 Jumlah belanja subsidi setelah Rp. 0,00
 Perubahan

d. Belanja hibah

1. Semula Rp. 27.774.738.550,00
 2. Bertambah Rp. 650.140.000,00(+)
 Jumlah belanja hibah setelah Rp. 28.424.878.550,00
 Perubahan

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp. 7.092.597.440,00
 2. Bertambah Rp. 2.000.000.000,00(+)
 Jumlah belanja bantuan sosial Rp. 9.092.597.440,00

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

setelah Perubahan

- f. Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp.	77.913.465.597,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00(+)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	77.913.465.597,00

- g. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp.	54.989.785.232,00
2. Bertambah	Rp.	<u>43.552.499.252,00 (+)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	98.542.284.484,00

- h. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp.	4.124.928.590,00
2. Bertambah	Rp.	<u>3.064.459.187,00 (+)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	7.189.387.777,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.	24.493.381.500,00
2. Bertambah	Rp.	<u>1.400.370.400,00(+)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	25.893.751.900,00

- b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp.	390.808.031.469,00
2. Bertambah	Rp.	<u>64.865.458.761,00(+)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	Rp.	455.673.490.230,00

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

setelah Perubahan

c. Belanja modal

1. Semula	Rp.	480.090.326.053,00
2. Bertambah	Rp.	<u>36.838.530.855,00(+)</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	516.928.856.908,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp.	55.537.527.722,00
2. Bertambah	Rp.	<u>67.251.216.808,15(+)</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	122.788.744.530,15

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp.	4.200.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>534.627.391,00(+)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	4.734.627.391,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1. Semula	Rp.	55.537.527.722,00
2. Bertambah	Rp.	<u>67.251.216.808,15(+)</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	122.788.744.530,15

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00 (+/-)</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan	Rp.	0,00

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

setelah Perubahan

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00 (+/-)</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00

- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00 (+/-)</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00 (+/-)</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00 (+/-)</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
- | | | |
|-------------------------|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00 (+)</u> |
| Jumlah pembentukan dana | Rp. | 0,00 |
- cadangan setelah Perubahan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 4.200.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>534.627.391,00(+)</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) | Rp. | 4.734.627.391,00 |
- daerah setelah Perubahan
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
- | | | |
|---------------------------------|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00(+)</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok | Rp. | 0,00 |
- utang yang jatuh tempo setelah Perubahan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
- | | | |
|---------------------------|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | <u>0,00(+)</u> |
| Jumlah Pemberian Pinjaman | Rp. | 0,00 |
- Daerah setelah Perubahan

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
 - Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah, untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
 - j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
 - k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
 - m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Lebak dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria s
- (3) ebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran, dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATI LEBAK,

TTD

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

TTD

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN :
(4/2015)

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



DIAN EDWIN, S.H.
NIP. 19580205 198603 1013

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Kepala DPPKD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	